

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAN EFEKTIVITAS PPN ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS TERHADAP PENERIMAAN PPN

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Yudha Alief Aprilian

Nengah Sudjana

Fransisca Yaningwati

Program Studi Perpajakan

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Email: 105030407111001@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find how potential of VAT on submission of secondhand motor vehicles, effectiveness of the VAT on submission of secondhand motor vehicles and influence on VAT receipts at KPP Pratama North Malang. First, analysis by calculating the trend equation to determine the earning potential of VAT on Submission of Secondhand Motor Vehicles. Second, analysis to calculate the level of effectiveness between 2011 until 2013. Third, analysis to calculate the contribution of VAT on Submission of Secondhand Motor Vehicles to VAT at KPP Pratama North Malang.

This research used a descriptive research with a qualitative approach. The technique of data collection in this research is by interview and documentation. The type of interview is semi-structured interview.

The results of this research indicated that: First, VAT receipts on submission of secondhand motor vehicles has the potential can be explored. Second, the effectiveness of VAT on Submission of Secondhand Motor Vehicles collection system is quite effective. Third, the contribution of VAT receipt on submission of secondhand motor vehicles to the VAT can be interpreted very less. Based on the results of research, that are controlling and counseling are needed to make correction.

Keywords: *potential of VAT on submission of secondhand motor vehicles, effectiveness of the VAT on submission of secondhand motor vehicles, the contribution*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kendaraan bermotor merupakan suatu hal penting yang dianggap mampu membantu mempermudah hidup manusia. Sejak ditemukannya alat transportasi tersebut, gerak hidup manusia berubah menjadi lebih mudah dan dinamis. Semakin berkembangnya zaman membuat persaingan antar produsen kendaraan bermotor semakin sengit. Hal ini membuat semakin banyak pilihan kendaraan bermotor yang ditawarkan produsen di pasaran, baik berupa motor maupun mobil.

Banyaknya kendaraan bermotor baru dan juga penetapan tarif minimal *Down Payment* untuk kredit kendaraan bermotor yang dikeluarkan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan kredit kendaraan bermotor membuat bisnis

penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran terus meningkat.

Potensi bisnis kendaraan bermotor bekas yang terus meningkat menunjukkan bahwa bisnis kendaraan bekas cukup dinamis dan menjanjikan. Potensi ini dapat dilihat pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Sepanjang jalan Belimbing, jalan S.Parman, jalan Sutoyo, jalan A. Yani, jalan Tumenggung Suryo banyak ditemukan *showroom* kendaraan bermotor bekas.

Suatu bisnis tentunya tidak lepas dari aspek perpajakan, begitu pun dengan bisnis kendaraan bermotor bekas. Penyerahan kendaraan bermotor bekas merupakan salah satu Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena itu Pengusaha Kena Pajak kendaraan bermotor bekas memiliki kewajiban untuk memungut PPN dan menyetorkan serta melaporkan PPN terutangnya ke kas negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui potensi penerimaan PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas pada KPP Pratama Malang Utara. Mengetahui efektivitas penerimaan PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas pada KPP Pratama Malang Utara. Mengetahui kontribusi penerimaan PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Malang Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011:1).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang KUP Nomor 16 tahun 2009).

Fungsi Pajak

Terdapat dua Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2011:2), yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* : Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur) : Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok (Mardiasmo, 2011:5) yaitu sebagai berikut.

Menurut golongannya, dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya, pembagian pajak ini berdasarkan ciri-ciri prinsipnya, yaitu:

1. Pajak subjektif, adalah, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut lembaga pemungutnya, yaitu:

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sistem Pemungutan

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem

pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang

seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang, memotong/memungut besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyeteror dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 238/PJ./2002 tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas. Kendaraan Bermotor Bekas adalah kendaraan bermotor baik beroda dua atau lebih yang kondisinya bukan baru, telah terdaftar pada instansi yang berwenang atau memiliki nomor polisi. Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya melakukan penjualan Kendaraan Bermotor Bekas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipungut oleh

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, dan/atau Jasa Kena Pajak.

Objek

Objek pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran.

Mekanisme Pengenaan

Mekanisme pelunasan PPN untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak mengikuti mekanisme umum tetapi menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat 7a dan 7b UU PPN 2009 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010. Peraturan tersebut diatur bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran. Sedangkan pajak keluaran adalah 10% dikalikan dasar pengenaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan cara Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan.

SPT Masa PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

SPT yang digunakan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas adalah SPT Masa 1111DM. SPT Masa PPN Formulir 1111 DM yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 hanya digunakan oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Formulir ini untuk mengakomodasi ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN. Ketentuan tersebut diatur bahwa dalam rangka menyederhanakan penghitungan PPN yang harus disetor, PKP tertentu menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

Potensi Pajak

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Perlu upaya-upaya tertentu untuk memperolehnya, misalnya untuk potensi pajak perlu upaya pajak (*tax effort*). Potensi pajak sendiri adalah kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas yang dikenakan pajak (*tax-able capacity*) dalam keadaan 100 persen. Potensi pajak khususnya PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dihitung dengan analisis *trend*.

Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo). Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah realisasi penerimaan pajak dibagi dengan target dikalikan 100%. Efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio keberhasilan maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

Kontibusi Pajak

Analisis kontribusi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap penerimaan PPN secara keseluruhan. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah mengetahui realisasi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan juga realisasi PPN secara keseluruhan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Apabila telah terdapat realisasi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan realisasi PPN secara keseluruhan maka akan dapat melihat kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap PPN. Kontribusi dapat dihitung dengan cara realisasi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dibagi dengan realisasi PPN secara keseluruhan dan dikalikan 100%. Berikut tabel rasio kriteria kontribusi. (Halim, 2004:163)

Tabel 1 Rasio Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik

Diatas 50%

Sangat Baik

Sumber: Halim, 2004:163

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat potensi dan efektifitas PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap penerimaan PPN. Menurut Moleong (2006:6) penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Menurut Kusmayadi dan Sugiarto (2000:29) jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual, dan akurat.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau pihak yang memiliki kewenangan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Hasilnya bisa berupa wawancara atau *interview*, dalam hal ini adalah dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan pihak lain, data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah diolah melalui berbagai tulisan berupa hasil penelitian sebelumnya yang membahas laporan yang sejenis. Data sekunder merupakan data yang ditelusuri terlebih dahulu dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti. Data ini tidak secara langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti dimana data tersebut merupakan hasil dari kegiatan orang lain dan peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung (Muttaqin, 2010:44).

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan

dokumentasi. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2008:41). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur masuk dalam kategori *in-depth interview*.

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010:274). Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat dan mencatat langsung dari data yang sudah ada dan tersedia ditempat penelitian berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan penelitian. Data-data bisa berupa data target dan realisasi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Malang Utara.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2010:203). Teknik pengumpulan data dengan wawancara akan menggunakan jenis Instrumen pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam menggali informasi dari subjek. Pedoman wawancara dalam bentuk lengkap dapat dibaca dalam lampiran.

Metode Analisis

Setelah semua data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah analisis data agar dapat diinterpretasikan. Menurut Sugiyono (2008:244) "analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan". Analisis pertama adalah analisis potensi. Peneliti akan menggunakan analisis *trend* untuk menentukan prakiraan penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Peneliti menggunakan 2 teknik prakiraan, yaitu teknik *Transformation Moving*

Average (TMA) dan Regresi. Kemudian peneliti akan memilih teknik mana yang menurut peneliti lebih cocok digunakan. TMA dirumuskan dengan :

$$EP_{t+1} = P_t + \Delta P$$

Dimana :

EP_{t+1} = Estimasi pendapatan tahun depan ($t+1$)

P_t = Pendapatan tahun sekarang (t)

ΔP = Rata-rata perubahan pendapatan

Teknik prediksi penerimaan berikutnya adalah regresi. Regresi pada dasarnya juga mirip dengan teknik TMA, yaitu sama-sama merupakan teknik *trend*. Langkah pertama untuk membuat prediksi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas adalah menentukan persamaan regresinya. Persamaan regresi sederhana untuk memprediksi pendapatan dapat dinyatakan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010:41)

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Estimasi Pendapatan

X = Tahun

a = Pendapatan Dasar (*Baseline Revenue*)

b = Perubahan pendapatan sebagai akibat perubahan ramalan

Penentuan nilai a dan b sulit ditentukan dengan perhitungan manual, maka peneliti akan menggunakan alat bantu *Microsoft Excel* untuk membuat analisis *trend*. Analisis kedua adalah analisis efektivitas penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Analisis ketiga adalah analisis kontribusi guna untuk melihat kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap penerimaan PPN secara keseluruhan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Analisis Potensi

Peneliti memilih menggunakan perhitungan potensi dengan regresi karena menganggap regresi lebih baik daripada teknik TMA. Keputusan ini diambil karena melihat potensi tahun 2013 untuk teknik TMA terlalu rendah, dan jauh dari realisasinya. Oleh sebab itu, peneliti memilih teknik regresi dalam menentukan potensi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas untuk tahun 2011, 2012, dan tahun 2013.

Potensi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas pada wilayah KPP Pratama Malang Utara cukup besar, hal ini berdasarkan dengan jumlah potensi penerimaan dari tahun 2011-2013 dengan regresi jauh lebih besar daripada realisasi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. total potensi sebesar Rp 4.114.111.138 dan total realisasi sebesar Rp 2.026.486.871. Apabila dibandingkan antara total potensi dan total realisasi terdapat selisih sebesar Rp 2.087.624.267 atau hanya mencapai 57,4% dari total potensi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan belum tergalai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Waskon I KPP Pratama Malang Utara dijelaskan bahwa potensi itu memang ada diakui secara *real* karena jika dilihat misalnya di jalan S.Parman, jalan Sutoyo, jalan A. Yani, jalan Tumenggung Suryo di kanan kiri itu banyak PKP atau pedagang kendaraan bermotor bekas. Jadi jika dilihat berdasarkan itu, ada potensi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang masih bisa terus digali guna untuk meningkatkan penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.

Analisis Efektivitas

Setelah dilakukan perhitungan terhadap efektivitas PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas pada KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2011-2013 didapatkan bahwa pada tahun 2011 persentase efektivitas sebesar 71 persen, pada tahun 2012 sebesar 34 persen dan pada tahun 2013 sebesar 158 persen. Rata-rata persentase efektivitas PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebesar 87,9 persen. Pada tahun 2011 pemungutan dan pengelolaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas pada KPP Pratama Malang Utara kurang efektif. Pemungutan dan pengelolaan pada tahun 2012 dinyatakan tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2013 dinyatakan sangat efektif karena persentase keberhasilan sebesar 158,8 %.

Rata-rata realisasi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sebesar 87,8%. Rata-rata realisasi penerimaan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan PPN atas kendaraan bermotor bekas di KPP Pratama Malang Utara cukup efektif. Hal ini terjadi karena rata-rata realisasi belum mencapai target yang ditetapkan KPP Pratama Malang Utara.

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap penerimaan PPN secara keseluruhan. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah mengetahui realisasi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan juga realisasi PPN keseluruhan. Apabila telah terdapat realisasi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan realisasi PPN maka akan dapat melihat kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap PPN secara keseluruhan pada KPP Pratama Malang Utara.

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi dapat diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2011 kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sebesar 1,3% atau sebesar Rp 994,124,615. Pada tahun 2012 kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas mengalami penurunan dari tahun 2011 dan kontribusi tahun 2012 sebesar 0,28% yang diperoleh dari penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sebesar Rp 238.069.201. Pada tahun 2013 kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas mengalami kenaikan dari tahun 2012 dan kontribusi tahun 2013 sebesar 0,79% yang diperoleh dari penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sebesar Rp 794.293.055. Kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap PPN secara keseluruhan pada KPP Pratama Malang Utara dikatakan sangat kurang karena kontribusi kurang dari 10%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis potensi terlihat bahwa penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas pada KPP Pratama Malang Utara berpotensi untuk terus digali.
2. Hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa pemungutan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas pada KPP Pratama Malang Utara cukup efektif yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2013, sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas belum mencapai target
3. Kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap PPN secara keseluruhan pada KPP Pratama

Malang Utara dikatakan sangat kurang karena kontribusi kurang dari 10%.

Saran

1. Penggalian potensi secara maksimal dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah diharapkan pihak KPP Malang Utara melakukan langkah-langkah *extra effort* dengan cara melakukan penyisiran tempat-tempat usaha secara berkala untuk mencari Pengusaha Kena Pajak baru khususnya PKP atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Kedua, meningkatkan intensitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, bisa dari KPP lain ataupun instansi daerah. Khusus untuk PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas kerjasama dengan pihak ketiga dapat memberikan informasi tentang transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas yang telah terjadi. Informasi tersebut dapat digunakan pihak KPP Pratama Malang Utara sebagai acuan untuk melakukan pengawasan kepada PKP atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Kerjasama bisa dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada instansi-instansi lain terkait PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.
2. Meningkatkan efektivitas dan kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan upaya yang pertama membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak yaitu dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi. Sosialisasi dilakukan lebih intensif dengan menanamkan pengertian dan pemahaman tentang peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya. Tingginya intensitas informasi yang diterima masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah *mindset* tentang pajak ke arah yang lebih positif. Selain itu dengan memperbanyak bentuk – bentuk sosialisasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran wajib pajak khususnya PKP atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Sosialisasi bisa dilakukan berdasarkan segmentasi, misalkan: memberikan seminar terhadap kelompok pengusaha kendaraan bermotor bekas. Sosialisasi berdasarkan media yang dipakai, misalkan sosialisasi dengan membuat majalah, brosur (catalog), VCD, spanduk,

banner dan juga media massa. Sebaiknya brosur atau majalah tidak hanya memuat pembelajaran tentang perpajakan akan tetapi peneliti menyarankan untuk membuat brosur secara berkala tentang realisasi penerimaan, sehingga diharapkan dengan adanya transparansi data penerimaan, kesadaran sukarela para wajib pajak meningkat. Selain itu juga bisa melakukan sosialisasi lewat media sosial misalkan menyebarluaskan video tentang peran dan manfaat pajak sehingga diharapkan masyarakat lebih tergugah dengan visualisasi video tersebut, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya PKP atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.

3. Terus membangun *Trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Langkah yang paling tepat untuk membangun kepercayaan adalah terus melakukan pembenahan internal. Pembenahan internal dilakukan sehingga dapat mencetak pegawai yang handal dan jujur, sehingga terwujudkan kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang dibayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan semestinya.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap PKP atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Misalkan dengan cara melakukan pengamatan lapangan dengan melihat jumlah pembelian, jumlah persediaan, luas gudang, harga jual, mengetahui barang *fast moving* atau *slow moving*. Pengamatan lapangan dilakukan agar pihak KPP Pratama Malang Utara mempunyai gambaran tentang potensi berbasis profil PKP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusmayadi dan Sugiarto, Endar. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dokumen:

Muttaqin, Andhyka. 2010. *Politik Pendidikan (Studi Kasus Formulasi Kebijakan Alokasi 20% APBN Untuk Pendidikan)*. Tesis ; Yogyakarta, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada.

Internet:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 238/PJ./2002,(Online),(<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1301>), diakses 08 September 2013).

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 321/PJ/2012,(Online),(<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15155>), diakses 02 Januari 2014).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:79/PMK.03/2010,(Online),(<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14208>), diakses 16 Oktober 2013).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:45/PJ/2010,(Online),(<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14414>), diakses 16 Oktober 2013).

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP,(Online),([http://www.bi.go.](http://www.bi.go.id/id/id/peraturan/perbankan/Documents/db9d8b67e35849d1949f275bf9502f99SE_141013.pdf)

[id/id/peraturan/perbankan/Documents/db9d8b67e35849d1949f275bf9502f99SE_141013.pdf](http://www.bi.go.id/id/id/peraturan/perbankan/Documents/db9d8b67e35849d1949f275bf9502f99SE_141013.pdf), diakses 16 Oktober 2013).